

Hukum Ekonomi Syariah, dan Perkembangannya.



Pendahuluan

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebab dua hal ini saling melengkapi satu dan lainnya. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi yang kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak individu. Dengan demikian, letak hukum ekonomi sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum pidana atau pidana.

Keseimbangan kepentingan masyarakat dan individu dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut tampak semuanya bermuara yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang meninjau meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah s.w.t Tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang

dihadapi oleh umat Islam. Meskipun demikian definisi definisi yang ada saat ini telah memberikan arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonom muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapnya, pada Al-Qu'an dan hadist.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi islam disini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa ahli atau pakar tentang ekonomi islam, antara lain:

a. M.Abdul Manan: Yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the value of Islam*” Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

b. M.Nejatullah Siddiqi: yang dikmaksud dengan ekonomi islam adalah *“The Muslim Thinkers response is naturally inspired by the teaching of Quran and Sunnah as wel as rooted in them”* Ekonomi Islam adalah respon pemikir islam terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu, dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal dan ijtihad serta pengalaman.

c. M Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah *“Islamic economics aims at the study of human falah (wel being) achived by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ekonomi islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi.

Dari beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu dapat dicerna menggunakan metode metode keilmuan pada umumnya, sedangkan ekonomi islam sebagai nilai menjadikan ekonomi islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

Rancang bangun ekonomi islam

Para ahli ekonomi islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu sama lainnya. Selanjutnya akan disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancang bangun ekonomi islam atau yang biasa disebut jua dengan ekonomi syariah. Menurut Muhammad, seorang dosen UGM, bangunan ekonomi islam diletakkan pada lima pondasi, yaitu ketuhanan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan hasil atau keuntungan. Kelima pondasi atau teori tersebut menjadi inspirasi hendaknya dalam menyusun teori-teori ekonomi syariah.

1. Nilai Ketuhanan (ilahiah)

Nilai ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah s.w.t dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridho Allah semata. Oleh karena itu segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan proses produksi distribusi konsumsi dan pemasaran, harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai ilahialh dan harus selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh Allah.

Apapun yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, hal tersebut merupakan salah satu konsep dasar kepemilikan harta dalam islam. Manusia sebagai khalifah di bumi hanya memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. “ Dan kepunyaan Allahlah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)” Surat An-Najm ayat 31.

2. Nilai Keadilan (Al-Adl)

Nilai keadilan tidak saja didasarkan pada Al-quran, tapi juga pada keseimbangan hukum alam. Setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar pengwujudkan keseimbangan kehidupan sosial.

3. Nilai Kenabian (An-Nubuwwah)

Nabi Muhammad merupakan tauladan umat Islam, beliau semasa hidupnya merupakan seorang pedagang yang sangat profesional, ulet, cerdas, dan sangat amanah. Sikap-sikap yang dimiliki oleh beliau sangat penting, dan dibutuhkan oleh siapapun pelaku usaha yang akan menjalankan aktifitas ekonomi.


4. Nilai Pemerintahan (al-Khalifah)

Pengaturan alam semesta secara umum diamanahkan kepada manusia oleh Allah s.w.t Sehingga manusia ditunjuk untuk menjadi khalifah atau pemimpin atau dalam terminologi lainnya khalifah juga diartikan sebagai pengatur alam semesta. Oleh karena itu, manusia memiliki kemampuan eksploitasi yang luar biasa. Tetapi ada batasan dalam melakukan kegiatan eksploitasi tersebut. Sebagai seorang khalifah, manusia berkewajiban menjaga dan melindungi alam, sehingga kegiatan usaha maupun kegiatan ekonomi tetap dalam koridor terukur dan batasan yang terukur.

5. Hasil atau keuntungan (Al-Ma'ad)

Bagaimanapun juga hasil akhir dari sebuah kegiatan ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Setelah memperhatikan semua aspek kebolehan dan aspek kepatutan, maka keuntungan dapat dinikmati secara halal dan baik.

EKONOMI SYARIAH DALAM STRUKTUR KEILMUAN ISLAM



Secara normatif, Islam membolehkan perdagangan yang dilakukan secara konsensual. Konsensual hampir selalu muncul jika terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Setiap pihak harus menjamin dirinya mampu bekerja. Menurut Mahmud Syalthout, Islam agama kerja (dîn al-amâliyah).

Pada prinsipnya, setiap profesi dengan keahliannya masing-masing (advokat, notaris, hakim, jaksa, dosen, bangkir, polisi, bisnisan, dan sebagainya) adalah melakukan jual beli atau berdagang. Rasulullah Muhammad Saw adalah figur pedagang ulet dan ulung, baik sebelum maupun sesudah mendapat mandat sebagai Rasul.

Secara empirik faktual, Kementerian Keuangan India mempertimbangkan penawaran produk perbankan syariah melalui perusahaan keuangan nonbank di India. Menurut Dr.Terry Lacey, dosen ekonomi dari Manchester University, Inggris, kemampuan Inggris dalam mendukung perkembangan institusi keuangan syariah tidak lepas dari produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fiqh, fatwa, qânûn (undang-undang), dan qadla (putusan pengadilan). Rumusan Khudhari Bek, Rifyal Ka'bah, dan Atho' Mudzhar sangat urgen untuk ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari rekonstruksi hukum ekonomi syariah, agar logika

mengulang-ulang (logic of repetition) tidak terjadi dan untuk mengedepankan logika temuan baru (logic of discovery) idealnya tindak lanjut dari ketiga rumusan di atas lebih menekankan dan mengacu pada berbagai interkoneksi–interrelasi fenomena sosial ekonomi politik dan hukum yang terus berproses. Oleh karena itu, dalam tulisan ini perkembangan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah di Indonesia dipetakan ke dalam empat era konseptual paradigmatis yang merepresentasikan perjalanan panjang dan progresifitas hukum ekonomi syariah mulai awal hingga saat ini, yaitu era syariah, fiqh, qânûn, dan qadla.

Hukum Ekonomi Syariah di Era Syariah

Istilah syariah berasal dari bahasa Arab “syara’a, yasyra’u, syari’atan” yang artinya aturan atau ketentuan. Ada beberapa ciri khas era syariah. **Pertama**, berlangsung di era Rasulullah Saw dan Sahabat, sebagaimana dari era syariah sempat ditunggu oleh Rasulullah Saw dan sebagian yang lain sudah ditinggal wafat Rasulullah Saw. **Kedua**, wilayah Islam bersifat regional, masih di seputar Makkah dan Madinah. Kuantitas umat Islam didominasi suku-suku di Arab, seperti suku Quraisy dan suku Badui. **Ketiga**, sumber hukum Islam al-Quran dan hadis serta langsung implementatif karena mayoritas umat Islam memahami bahasa al-Quran. Setiap persoalan yang muncul bisa seketika ada solusi konkritnya. Formula atau bentuk hukum ekonomi syariah di era syariah berupa prinsip-prinsip moral etis yang terkandung di dalam teks-teks al-Quran dan hadis. Beberapa literatur di Indonesia secara khusus memuat kompilasi teks-teks hukum ekonomi syariah. Jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyusun kompilasi 40 ayat dan 40 hadis hukum ekonomi syariah.

Hukum Ekonomi Syariah di Era Fiqh

Ada beberapa ciri khas era fiqh. **Pertama**, berlangsung di era tabi’in, tabiit tabiin, sampai lahirnya majâlât al-ahkâm al-adliyah di era Turki Utsmani (1868 M). **Kedua**, wilayah Islam mulai menyebar di sekitar kawasan Timur Tengah (multinasional). **Ketiga**, sumber utama hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. Pada era ini muncul dan berkembang pesat penafsiran para Mujtahid terhadap al-Quran dan hadis sebagai kegiatan ijtihad(interpretasi/tafsir) dari para fuqaha. Sehingga muncul berbagai kitab fiqh, mulai fiqh Maliki, fiqh Hanafi, fiqh Syafii, fiqh, Hanbali, dan fiqh-fiqh yang lain. Keempat, di era fiqh berkembang pesat kajian teoritis paradigmatis. Di antaranya adalah diskusi hangat oleh berbagai pihak untuk merumuskan definisi hukum ekonomi syariah. Ekonomi Syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang

dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (mudharat) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal, dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi Syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika Syariah Islam. Menurut Abdul Mannan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh

nilai-nilai Islam. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi syariah sebagai pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah

ketidakadilan dalam memperoleh sumber daya material, sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Khursid Ahmad menambahkan, bahwa ekonomi syariah adalah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Ekonomi Syariah lebih luas dari sekadar perbankan dan asuransi syariah. Berbagai sektor ekonomi seperti hotel, media cetak, media elektronik, retail, jasa, pasar modal, toko, warung, dan berbagai jenis perdagangan yang dikelola berlandaskan aturan dan etika syariah, keseluruhannya termasuk ke dalam bingkai ekonomi Syariah.

Definisi paling populer menurut Dawam Rahardjo, ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat langka yang mengandung pilihan dalam penggunaannya sesuai syariat Islam.

Selain perdebatan seputar definisi ekonomi syariah sebagai bagaian dari hukum ekonomi syariah, di era fiqh juga berkembang rumusan penting terkait deskripsi ekonomi syariah. Ekonomi syariah bertujuan untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup:

- (1) Berbagai sumber daya titipan Allah swt kepada manusia;
- (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu;
- (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama;
- (4) Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja;
- (5) Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang;
- (6) Muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti;
- (7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab); dan (8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Hukum Ekonomi Syariah di Era Qânûn

Uraian terkait hukum ekonomi syariah di era qânûn terdiri atas tiga tema, yaitu konstruksi norma hukum ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, dan posisi keilmuan hukum ekonomi Syariah.

Pertama, Konstruksi Norma Hukum Ekonomi Syariah. Ada beberapa ciri khas era

qânûn. **Pertama**, berlangsung mulai lahirnya Majalat al-ahkam al-adliyah (1868 M) sampai awal abad 21. **Kedua**, diperuntukkan bagi wilayah Islam yang sudah meluas ke seluruh dunia (internasional). **Ketiga**, sumber hukum Islam tetap al-Quran dan hadis. **Keempat**, ijtihad (interpretasi/tafsir) fuqaha berkembang pesat, dan partisipasi politik pemerintahan suatu Negara makin marak. Era qânûn ditandai oleh kemunculan ketentuan hukum ekonomi syariah dalam peraturan perundang-undangan negara, mulai secara laten sampai manifest. Ketentuan hukum ekonomi syariah muncul pertama kali di Indonesia ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Paket Oktober 1988 yang membolehkan setiap bank menetapkan besar bunga meskipun nol persen. Pada saat itu Bank Syariah mulai berdiri. Pengaturan perbankan syariah selanjutnya termuat dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan Perbankan Syariah dalam perundang-undangan tersebut tidak dilengkapi dengan pengaturan tentang penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. Hal ini memunculkan beragam penafsiran hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut Muhammad Syafii Antonio, jika muncul sengketa antara Bank Syariah dan nasabah, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri tidak pula di Pengadilan Agama, tetapi sesuai tata cara dan hukum materi syariah, yaitu lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang telah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI.

Di sisi lain, Sutan Remy Syahdeini berpandangan, bahwa di dalam tata hukum Indonesia, hukum Islam bukan merupakan hukum positif (bukan hukum yang berlaku resmi dan dapat dipaksakan atas pelanggarannya oleh pengadilan). Oleh karena itu, sengketa yang timbul antara bank syariah dan nasabah tidak diberlakukan hukum Islam. Namun, yang diberlakukan adalah hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, karena KUH Perdata yang merupakan hukum positif.

Ketidakjelasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah akhirnya memperoleh respon dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah;

(e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah." Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 di atas dengan tegas menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Peradilan Agama. Ketentuan ini semakin kuat dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Kewenangan Peradilan Agama semakin lengkap dengan terbitnya UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU No 50 Th 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" adalah adanya diferensiasi/ spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan "yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Sebagai tindak lanjut amanat perundangan-undangan ekonomi syariah di atas, diperlukan pembaharuan hukum formil dan hukum materil ekonomi syariah. Sejauh ini, ada dua acuan hukum materil ekonomi syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lawrence M. Friedman merumuskan bahwa suatu pembaharuan hukum tidak akan mendapatkan hukum yang efektif jika tidak didukung tiga hal, yaitu substansi hukum yang bagus, lembaga hukum yang berwibawa, dan budaya hukum yang kooperatif.

Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI dan KHES mengisi kekosongan substansi norma hukum di bidang hukum materil ekonomi syariah. Selama 2007 dan 2008 ada 4 kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama, dan 14 kasus sengketa ditangani Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sampai Juni 2007, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan 61 fatwa ekonomi syariah. Jika sebelum Mei 2007 fatwa DSN MUI selalu mencantumkan klausul, jika terjadi sengketa agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Maka sejak Juni 2007 DSN MUI membuat klausul baru bahwa Jika terjadi sengketa, agar diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Peradilan Agama (PA). Perubahan itu tak lepas dari disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 UU tersebut memberi kompetensi kepada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Kedua, Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.

Menurut penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “ekonomi syaria’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria’ah, antara lain meliputi (a) bank syaria’ah; (b) lembaga keuangan mikro syaria’ah; (c) asuransi syaria’ah; (d) reasuransi syaria’ah; (e) reksadana syaria’ah; (f) obligasi syaria’ah dan surat berharga berjangka menengah syaria’ah; (g) sekuritas syaria’ah; (h) pembiayaan syaria’ah; (i) pegadaian syaria’ah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syaria’ah; dan (k) bisnis syaria’ah.

Asuransi syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling membantu untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut.

Konsep dasar takaful adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan membantu, dan saling melindungi. Reasuransi syariah adalah mengasuransikan risiko sebuah perusahaan asuransi syariah. Reasuransi syariah adalah bisnis mengasuransikan perusahaan asuransi dari kejadian kerugian atas proses operasional bisnis asuransi berdasar prinsip syariah.

Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam.

Obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (margin/fee), serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pensiun yang diperoleh seseorang setelah purna tugas yang diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerja yang dititipkan di Lembaga Keuangan Syariah

dengan prinsip (a) penghematan pajak atas iuran peserta, (b) prinsip penghematan pajak atas hasil investasi. Hasil investasi dana pensiun dalam bidang penanaman modal tertentu memperoleh fasilitas penundaan pajak penghasilan, (c) prinsip keamanan dana dari segala macam sitaan (creditor proof).

Sampai sejauh ini baru ada satu DPLK Syariah yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat atau DPLK Muamalat. Sejak tahun 1990 sampai tahun 2010, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merambah berbagai sektor. Sampai Juli 2008, di Indonesia ada 287 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam berbagai jenis. Menurut data Bank Indonesia, sampai Mei 2005, jumlah nasabah/deposan perbankan syariah lebih dari 2 juta orang. Sedangkan jumlah nasabah pembiayaan

sekitar 300.000-an orang. Data itu belum termasuk nasabah asuransi, pegadaian, pasar modal, dan dana pensiun syariah. Juga belum termasuk nasabah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang mencapai lebih dari 3 juta orang.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari politik hukum nasional. Tidak berbeda dengan yang lain, tanpa kekuatan politik tidak ada sistem ekonomi yang mapan. Ekonomi kapitalis bisa kuat karena dukungan politik Amerika, ekonomi sosialis pernah mapan karena dukungan Uni Sovyet, ekonomi terpimpin pernah jaya karena dukungan Pemerintah Orde Lama, dan ekonomi Pancasila pernah sangat populer karena dukungan Pemerintah Orde Baru.

Ketiga, Ekonomi Syariah dalam Struktur Keilmuan Islam.

Untuk mengetahui kesejatan ekonomi syariah, diperlukan pemetaan konsep

terkait dengan posisi sektor ekonomi syariah dalam struktur keilmuan Islam. Skema berikut ini diharapkan membantu pemahaman peta konsep ekonomi syariah. Dalam bingkai keilmuan Islam, banyak kajian hukum ekonomi Islam yang muncul di era qânûn terutama setelah era 2000-an. Hampir setiap buku yang terbit di era setelah

2000-an mengacu pada data-data empirik dan praktek hukum ekonomi syariah. Di sini menunjukkan bahwa implementasi hukum ekonomi syariah semakin tak terbendung di mana saja dan kapan saja. Saat ini hukum ekonomi Islam telah menjadi salah satu indikator utama (disamping ilmu pengetahuan

teknologi dan syiar Islam) bagi menguatnya peradaban Islam secara global. Dengan hukum ekonomi syariah Islam bisa masuk ke jantung yang paling dalam bumi Eropa dan Amerika tanpa ada kecurigaan sedikitpun atau sikap-sikap pejoratif yang menghadangnya.

Hukum Ekonomi Syariah di Era Qadla

Ada beberapa ciri khas era qadla. **Pertama**, berlangsung mulai awal abad 21 dan seterusnya. **Kedua**, peradaban Islam sudah membumi di seluruh pelosok dunia (internasionality). **Ketiga**, sumber hukum tetap al-Quran dan hadis sekaligus berkembang suasana ijtihad (interpretasi/ tafsir) fuqaha yang terus berproses, partisipasi politik pemerintahan suatu negara semakin intensif, dan dengan berbagai referensi hukum yang ada. **Keempat**, tuntutan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara cepat dan akurat.

Kelima, hakim dituntut untuk semakin produktif, kreatif, dan inovatif memproduksi

hukum ekonomi syariah baik dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan ekonomi syariah maupun dengan cara menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena, para hakim bukan hanya menjadi juru bicara perundangan-undangan (speakers of

law), tetapi melalui ijtihad dan putusan-putusan yang dibuat para hakim juga berstatus sebagai juru bicara keadilan (speakers of justice).

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum memiliki empat fungsi. Fungsi pertama adalah dispute settlement (penyelesaian sengketa). Menurut Richard L. Abel, sengketa adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai. Dalam kerangka berpikir ushul fiqh, konsep Friedman memiliki semangat yang sama dengan diktum ushuliyin hukmul hakim yarfa'ul ikhtilafi (keputusan hakim menghilangkan dan menyelesaikan persengketaan).

Asas-asas Progresif Hukum Ekonomi Syariah

Munculnya beragam tipologi formulasi hukum ekonomi syariah di atas tak lepas dari adanya tarik ulur metode dan disain pola pikir masyarakat Muslim dalam mempersepsi eksistensi hukum ekonomi syariah. Noul J. Coulson menawarkan enam konsep pasangan pilihan asas yang dapat mempengaruhi masyarakat Muslim terhadap hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah.

Pertama, Unity dan diversity. Satu sisi hukum ekonomi syariah memiliki karakter satu macam (unity) sebagai kesatuan. Artinya hukum ekonomi syariah adalah hukum Tuhan. Seharusnya hukum ekonomi syariah satu macam saja untuk seluruh umat Islam bahkan untuk seluruh umat manusia. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah juga memiliki karakter beragam (diversity). Artinya, hukum Islam harus bermacam-macam, sebagaimana ragamnya nalar manusia dan ragamnya mazhab-mazhab hukum dalam Islam.

Kedua, authoritarianism dan liberalism. Satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter memaksa (authoritarianism) atau otoriter. Artinya, hukum ekonomi syariah mengikat dan memaksa bahkan dogmatis dan doktriner kepada seluruh umat Islam di mana dan kapan saja berada. Setiap perjanjian yang dibuat mengikat kepada para pihak dan tidak ada pilihan lain kecuali mentaati perjanjian tersebut. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter yang bebas (liberal). Artinya, hukum ekonomi syariah menganut asas bebas. Penerapan hukum ekonomi syariah sangat akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang mengitari pelakunya.

Ketiga, idealism dan realism. Satu sisi, hukum ekonomi syariah memiliki karakter ideal. Artinya, hukum ekonomi syariah dirumuskan oleh para teoritis dan lebih banyak mengekspresikan hal-hal yang ideal dan maksimal. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah sebagai hukum yang realistis, yakni perumusan hukum ekonomi syariah berdasarkan kondisi riil yang ada di tengah masyarakat, sehingga merupakan ekspresi

masyarakat umum sebagai pelaku ekonomi dan bukan sekadar ekspresi terbatas dari para elit agama saja.

Keempat, stability dan chance. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang permanen (stability). Artinya, hukum ekonomi syariah itu satu, mengikat dan ideal maka tidak boleh berganti-ganti dan tidak memerlukan revisi atau inovasi dari pikiran manusia. Di sisi lain, hukum ekonomi syariah memiliki karakter berubah-ubah. Artinya, karena hukum ekonomi syariah itu beragam, beba, dan realistis, maka hukum ekonomi syariah harus berubah-ubah. Hukum ekonomi syariah memerlukan partisipasi dan kontribusi akal manusia agar bisa membumi dan menyejarah dalam kehidupan manusia. Untuk terwujudnya suatu masyarakat yang perilaku hukum sosial keagamaannya tumbuh ke arah yang lebih positif, ada kepastian dan pertanggung-jawaban hukum, menurut Atho Mudhar, diperlukan tiga syarat. Pertama, adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat Muslim. Kedua, adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan pilihan sebagaimana ditawarkan Noul J. Coulson di atas. Ketiga, memahami faktor sosio-kultural yang melatar-belakangi lahirnya dan memotivasi lahirnya suatu produk hukum Islam, agar dapat memahami partikularisme dan semangat terdalam dari produk pemikiran hukum Islam tersebut.

Dengan memahami latar belakang sosial ekonomi politik setiap produk hukum ekonomi syariah sebagai bagian penting dari hukum Islam dapat diperoleh berbagai kearifan intelektual yang memperkaya potensi-potensi dan keunggulan lokal (local wisdom) yang menjadi sumber hukum materil untuk kemudian menginspirasi lahirnya berbagai sumber hukum formil.

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

Kebutuhan hukum ekonomi syariah dalam ranah praktik saat ini, dibarengi pula dengan kebutuhan dalam ranah dispute settlement, baik dalam ranah adjudikasi maupun non adjudikasi. Pasca diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama memperoleh perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perluasan Kewenangan ini kemudian mendapat legitimasi dalam ketentuan ekonomi syariah yang memperoleh payung hukum undang-undang seperti dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada ranah yurisdiksi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi salah bentuk nyata formalisasi hukum Islam, sekaligus sebagai salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hukum di ranah penyelesaian sengketa tersebut. KHES oleh beberapa kalangan umumnya dibandingkan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam

yang telah lama dibentuk dan digunakan oleh Pengadilan Agama. Hingga saat ini eksistensi KHES oleh beberapa kalangan masih dipertanyakan, umumnya dikarenakan payung hukumnya masih berupa Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dapat dimengerti ketika melihat perkembangan formalisasi hukum Islam di Indonesia pada ranah ekonomi dan keuangan syariah, KHES ini harus beriringan dengan hukum perdata dan bisnis yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan ekonomi syariah dalam Fatwa DSN MUI yang telah diakomodir oleh Peraturan Bank Indonesia berdasarkan amanat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan demikian, merujuk pada problematika yang telah disebutkan di atas, maka dalam tulisan ini akan difokuskan pada penjabaran lebih lanjut dua pembahasan pokok, yakni: keberadaan dan kedudukan KHES dalam pemaknaan hukum Islam di Indonesia, dan kedudukan KHES dalam pemaknaan sistem hukum positif di Indonesia.

Selayang Pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut memberikan kewenangan tambahan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung menyusun beberapa kebijakan salah satunya dengan membentuk hukum formil dan hukum materiil sebagai pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi para hakim di lingkup pengadilan agama.

Mahkamah Agung kemudian membentuk suatu Tim Penyusun KHES berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/097/SK/X/2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. Abdul Manan, yang nantinya akan dilaporkan ke Ketua Mahkamah Agung. Langkah awal dilakukan oleh Tim Penyusun adalah menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dengan melibatkan berbagai kalangan termasuk Badan Arbitrase Syariah Nasional. Langkah berikutnya adalah mencari format yang ideal (*united legal frame work*) yang banyak mendengar paparan petinggi BI. Hingga pada langkah terakhir Tim banyak merujuk pada studi pustaka dan perbandingan dengan negara lain. Pada draft awal KHES terdapat 1040 pasal dalam 5 bab, sedangkan pada draft terakhir menjadi 849 pasal dalam 4 bab. Pada penyusunan tersebut, diakui bahwa Tim dapat menyusun draft tersebut setelah merujuk pada kitab Majallah Al-Ahkam (kitab undang-undang perdata Islam yang disusun oleh Pemerintah Turki Usmani pada tahun 1800-an). Untuk menyempurnakan draft awal tersebut, materi baru dimasukan diambil dari kitab-kitab fikih kontemporer dan hasil kajian ilmiah yang diselenggarakan pusat kajian ekonomi Islam internasional. Pembahasan KHES dalam berbagai catatan disebutkan tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih sekitar 1 tahun (2 tahun sejak tim dibentuk oleh Mahkamah Agung)

hingga KHES ditetapkan melalui PERMA No. 02 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008.

2. Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada draft awal KHES ini disusun, KHES terdiri atas 5 bab, yaitu: kecakapan hukum, pengampunan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat dan hibah. Kemudian pada draft akhir menjadi 4 bab, di mana sistematika dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut, terdiri atas:

Pertama Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal.

Kedua Buku II tentang Akad.

Ketiga Buku III tentang Zakat dan Hibah.

Keempat Buku IV tentang Akuntansi syari'ah.

Jika melihat dari norma-norma yang dibentuk dalam KHES, jelas terlihat bahwa hampir 80% atau sekitar 653 Pasal dalam 796 Pasal (Pasal 20-Pasal 674 KHES) membahas norma berkaitan dengan akad. Dari ketentuan norma-norma dalam KHES tersebut, ketentuan fatwa-fatwa DSN MUI menjadi salah satu norma yang banyak diadopsi, di samping menggali hukum pada sumber hukum Islam yang banyak dikaji para ulama.

Adopsi ketentuan dalam fatwa DSN MUI dalam KHES pada prinsipnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikan jika melihat keberadaan MUI sebagai representasi dari para ulama di Indonesia, dan pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah legitimasi produk MUI lebih diakui oleh negara.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

KHES dalam pemaknaan hukum dalam Islam, dapat dianggap sebagai salah satu bentuk produk ijtihad jama'i (kolektif). Metode ijtihad ini dapat dilihat dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Metode interpretasi linguistik yang titik tekannya berada pada interpretasi al-Qur'an dan Hadis.

b. Metode kausasi yang berupaya untuk mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya.

c. Penyelarasan, dimana berupaya untuk menyelaraskan dalil hukum yang mungkin secara zhahir bertentangan satu sama lain. Jika merujuk pada subjek yang dianggap dapat melakukan interpretasi hukum, Syamsul Anwar menyebutkan hal tersebut terdiri atas dua institusi interpretasi hukum yang berbeda satu sama lain. Pertama, peradilan yang interpretasinya terhadap hukum syariah bersifat formal dan mengikat, serta hakim selaku aparat negara. Kedua, ifta' (fatwa) yang interpretasi hukumnya bersifat non formal dan tidak mengikat (persuasif), aparatnya adalah mufti dapat, di mana institusinya dapat berbentuk resmi dan formal. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan KHES pada prinsipnya secara jelas merupakan produk fiqh yang diambil fatwa. Akan tetapi, dapat diduga juga

dimungkinkan merujuk yurisprudensi hakim dalam best practice yang digunakan sebagai pertimbangan yang diambil oleh pusat kajian ekonomi Islam internasional, dan diadopsi dalam KHES. Ketika KHES yang mulanya merupakan kumpulan dari fatwa, maka menurut pendapat tersebut di atas bersifat non formal dan tidak mengikat (persuasif). Sehingga, jika mengambil pendapat Fazrul Rahman, ia menyebutkan bahwa hasil ijtihad yang sudah menjadi ijma' para ahli hukum Islam, sebaiknya dituangkan kedalam qanun melalui keputusan legislatif sebagai lembaga yang berwenang membuat qanun. KHES dalam pemaknaan hukum dalam Islam, dapat juga dianggap salah satu bentuk produk ijtihad jama'i (kolektif).